

BAB III

DUMPING LIMBAH INDUSTRI PT KOYAMA CASTING INDONESIA DI KABUPATEN KARAWANG YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Profil Perusahaan PT. Koyama Casting Indonesia

PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) merupakan badan hukum yang berkedudukan di Kawasan Industri Indotaise Indah Development Kota Bukit Indah Sektor I-A Blok K-8 Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) sebagai badan hukum didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 11 November 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto. PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) sebagai badan hukum telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor. C-2539 HT.01.01 tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013.

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh Shigemi Koyama selaku Direktur Utama. Shigemi Koyama diberikan kewenangan oleh RUPS untuk mewakili PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) baik didalam maupun diluar pengadilan.

PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan sparepart compressor AC. Dalam menjalankan usahanya PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) menggunakan

bahan baku berupa *mainframe*, *bearing plate* dan *cylinder head*. Bahan baku tersebut merupakan bahan baku setengah jadi yang di impor langsung dari Jepang. PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) melakukan pengolahan bahan baku tersebut sampai menjadi *sparepart compressor AC*. Setelah menjadi sebuah *sparepart*, kemudian PT mengirimkannya ke PT. Sanyo untuk selanjutnya dirakit menjadi sebuah AC.

Dalam melakukan kegiatan industri *sparepart compressor AC* PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) menyisakan hasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa limbah gram besi basah dan limbah gram besi kering kasar serta gram besi kering halus.

Bahwa PT. Koyama Casting Indonesia memiliki Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Nomor : 658.11/813/Wasdal tanggal 10 Desember 2010 yang isinya harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Penanganan administrasi

1. Limbah B3 yang disimpan adalah enis : Oli bekas, Majun, Sarung tangan terkontaminasi, *dust grinding*, gram besi dan lampu TL, dengan masa simpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
2. Dalam pengelolaannya, limbah B3 agar ditangani oleh Petugas khusus di bidangnya
3. Mencatat dan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

b. Pengelolaan fisik limbah B3.

1. Menyediakan bangunan TPS yang memadai sesuai luas kapasitas yang diperlukan, dengan konstruksi lantai kedap air dan dinding tembok beratap, serta ventilasi yang cukup sehingga limbah tersebut terhindar dari tiupan angin, hujan dan tidak mencemari lingkungan, serta dilengkapi dengan saluran pembuangan yang terpisah dari saluran air hujan (drainase).
2. Melaksanakan penataan pada TPS sesuai jenis dan karakteristik limbah B3 dengan menggunakan label yang jelas dan mencantumkan tanggal masuk pada TPS, kecuali limbah B3 yang diangkat langsung ke Pemanfaat.
 1. Menyediakan sarana pengamanan yang sesuai pada TPS, seperti alat pemadam kebakaran dan lain-lain sesuai kebutuhan
 2. Limbah B3 hanya diangkat atau dibawa oleh perusahaan pengangkut je pengusaha pengelola yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (melalui SPK/Surat Perintah Kerja dan kontrak kerja sama).
 3. Segala sesuatu yang timbul akibat kegiatan penyimpanan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.

B. Perizinan

Potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun di sisi lain

pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Perkembangan pembangunan dengan berbagai teknologi yang digunakan berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.¹⁾

Bagi para industriawan, pemahaman mengenai masalah lingkungan hidup sangat penting artinya di dalam menangani masalah limbah atau buangan yang berasal dari industri, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman akan dapat terwujud. Sedangkan bagi pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara terpadu, sehingga kualitas dan kenyamanan hidup benar-benar dapat dicapai. Masyarakat umum juga diharapkan partisipasinya terutama berkaitan dengan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia tetap terjamin sampai akhir zaman. Pada akhirnya semua lapisan masyarakat memang harus terlibat dan ikut menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup²⁾

¹⁾ <https://media.neliti.com/media/publications/10670-ID-perizinan-pembuangan-limbah-cair-kegiatan-industri-dalam-hubungannya-dengan-peng.pdf> Diunduh pada tanggal 18 Februari 2018, Pukul 20.30 WIB

²⁾ *Ibid*

Untuk mengevaluasi kebijakan dan menjaga lingkungan hidup Pemerintah Daerah Karawang terhadap pengembangan kawasan industri, dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang. Peraturan daerah tersebut memberikan pedoman penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat serta menjadi dasar kebijakan untuk pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri. Dalam Perda tersebut asas yang dianut adalah Evaluasi implementasi³⁾

Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat selain Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, kebijakan pengembangan kawasan industri dapat dianalisis melalui pendekatan program kerja pemerintah daerah Karawang berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM) Kabupaten Karawang yang merupakan implementasi visi misi Pemerintah daerah Kabupaten Karawang Kebijakan Pemerintah Daerah Karawang dalam mengembangkan kawasan industri berhubungan dengan dunia usaha, dalam hal ini pihak pengelola dan pengembang kawasan dan masyarakat lingkungan sekitar kawasan industri. Pemerintah daerah sangat

³⁾<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127344T%2026361%20Evaluasi%20implementasi-%20Pendahuluan.pdf> Diunduh pada tanggal 18 Februari 2018, Pukul 20.30 WIB

berkepentingan menyusun kebijakan tersebut dalam rangka untuk melancarkan kegiatan roda perekonomian daerah sekaligus untuk mengatasi masalah sosial yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan UUPPLH terdapat dua jenis izin, yakni pertama, dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, dalam Pasal 1 butir 36 UUPPLH, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan⁴.

Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha/atau Kegiatan⁵

Terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu:⁶

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini Ketentuan Perizinan diatur pada Pasal 36-41. Ketentuan lebih lanjut

⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39491/Chapter%20II.pdf;jsessionid=8A41438CF85D3D4CF9999F5C414F09BB?sequence=3> Diunduh pada tanggal 18 Februari 2018, Pukul 20.30 WIB

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

mengenai izin khususnya mengenai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kemudian diatur di dalam Peraturan Pelaksana, yakni:

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Di Pelabuhan (Menggantikan Permen No. 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Pelabuhan);
- b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Menggantikan Keputusan Kepala BAPEDAL No. 68 Tahun 1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun);
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Izin lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menggabungkan proses pengurusan

keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) sebagai badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Karawang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 11 November 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto. PT. Koyama Casting Indonesia (KCI) sebagai badan hukum telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor. C-2539 HT.01.01 tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013. Dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh Shigemi Koyama selaku Direktur Utama.

PT Koyama Casting Indonesia dalam usahanya memiliki Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Nomor : 658.11/813/Wasdal tanggal 10 Desember 2010 yang isinya harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Penanganan administrasi

1. Limbah B3 yang disimpan adalah jenis : Oli bekas, Majun, Sarung tangan terkontaminasi, *dust grinding*, gram besi dan lampu TL, dengan masa simpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
2. Dalam pengelolaannya, limbah B3 agar ditangani oleh Petugas khusus di bidangnya
3. Mencatat dan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

b. Pengelolaan fisik limbah B3.

1. Menyediakan bangunan TPS yang memadai sesuai luas kapasitas yang diperlukan, dengan konstruksi lantai kedap air dan dinding tembok beratap, serta ventilasi yang cukup sehingga limbah tersebut terhindar dari tiupan angin, hujan dan tidak mencemari lingkungan, serta dilengkapi dengan saluran pembangunan yang terpisah dari saluran air hujan (drainase).
2. Melaksanakan penataan pada TPS sesuai jenis dan karakteristik limbah B3 dengan menggunakan label yang jelas dan mencantumkan tanggal masuk pada TPS, kecuali limbah B3 yang diangkat langsung ke Pemanfaat.
3. Menyediakan sarana pengamanan yang sesuai pada TPS, seperti alat pemadam kebakaran dan lain-lain sesuai kebutuhan
4. Limbah B3 hanya diangkat atau dibawa oleh perusahaan pengangkut je pengusaha pengelola yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (melalui SPK/Surat Perintah Kerja dan kontrak kerja sama).
5. Segala sesuatu yang timbul akibat kegiatan penyimpanan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.

C. Kasus Posisi Pelaksanaan Dumping Limbah yang dilakukan oleh PT Koyama Casting Indonesia di Kabupaten Karawang

PT.KOYAMA CASTING INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri pembuatan *sparepart compressor AC* telah

menggunakan bahan baku *mainframe*, *bearing plate* dan *cylinder head* dimana bahan baku tersebut sudah setengah jadi yang diimpor dari Jepang, yang selanjutnya setelah bahan setengah jadi tersebut selesai di proses selanjutnya akan dikirim ke PT. Sanyo.

Dalam proses produksinya PT.KOYAMA CASTING INDONESIA tersebut menyisakan hasil limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa limbah gram besi basah dan limbah gram besi kering kasar serta gram besi kering halus, yang setiap minggunya mencapai sekitar dua hingga tiga drum, hingga dari Tahun 2004 sampai dengan Juni 2011 mencapai 600 (enam ratus) sampai 800 (delapan ratus) drum atau sekitar lima ratus ton, penyimpanan drum tersebut terletak di samping kiri areal pabrik di lahan terbuka hingga menjadi gundukan yang bertumpuk, limbah gram besi basah dan limbah gram besi kering kasar serta limbah gram besi kering halus yang ditimbun di lahan terbuka dikarenakan perusahaan tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).

PT.KOYAMA CASTING INDONESIA tidak melakukan penunjukan petugas yang khusus mengurus hasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa limbah gram besi basah dan limbah gram besi kering kasar serta limbah gram besi kering halus, namun Shigemi Koyama menugaskan saksi Rika Idayani untuk mengurus limbah gram besi basah dan limbah gram besi kering kasar serta limbah gram besi kering halus tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam drum.

PT. KOYAMA CASTING INDONESIA dalam hal menyimpan limbah tersebut hanya memiliki Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Nomor : 658.11/813/Wasdal tanggal 10 Desember 2010 yang isinya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Penanganan administrasi

1. Limbah B3 yang disimpan adalah enis : Oli bekas, Majun, Sarung tangan terkontaminasi, dust grinding, gram besi dan lampu TL, dengan masa simpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
2. Dalam pengelolaannya, limbah B3 agar ditangani oleh Petugas khusus di bidangnya Mencatat dan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

b. Pengelolaan fisik limbah B3.

1. Menyediakan bangunan TPS yang memadai sesuai luas kapasitas yang diperlukan, dengan konstruksi lantai kedap air dan dinding tembok beratap, serta ventilasi yang cukup sehingga limbah tersebut terhindar dari tiupan angin, hujan dan tidak mencemari lingkungan, serta dilengkapi dengan saluran pembuangan yang terpisah dari saluran air hujan (drainase).
2. Melaksanakan penataan pada TPS sesuai jenis dan karakteristik limbah B3 dengan menggunakan label yang jelas dan mencantumkan tanggal masuk pada TPS, kecuali limbah B3 yang diangkat langsung ke Pemanfaat

3. Menyediakan sarana pengamanan yang sesuai pada TPS, seperti alat pemadam kebakaran dan lain-lain sesuai kebutuhan.
4. Limbah B3 hanya diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengangkut ke pengusaha pengelola yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (melalui SPK/Surat Perintah Kerja dan kontrak kerjasama).
5. Segala sesuatu yang timbul akibat kegiatan penyimpanan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.

Walaupun telah memiliki Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Nomor : 658.11/813/ Wasdal tanggal 10 Desember 2010 ternyata PT. KOYAMA CASTING INDONESIA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat dimaksud.

Berkaitan dengan masa berlaku TPS. PT.KOYAMA CASTING INDONESIA pihak BPLH Karawang melakukan peneguran berupa pemanggilan kepada Direktur yaitu saudara SHIGEMI KOYAMA dengan Surat Nomor : 005/304/Pengawasan/23 Mei 2012 namun saudara Shigemi Koyama tidak datang, sebagai tindak lanjut pengawasan yang dilaksanakan di PT.KOYAMA CASTING INDONESIA pada tanggal 23 Mei 2012 dimana pada saat itu pihak perusahaan tidak memberikan keterangan atau informasi berkaitan dengan perijinan ataupun dokumen lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan karena mereka belum mendapatkan ijin dari Direktur yaitu sdr SHIGEMI KOYAMA.

Penimbunan limbah B3 merupakan salah satu jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dikelola oleh pelaku usaha dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu karena jika dibuang langsung ke dalam lingkungan (tanah dan air) dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Keputusan Kepala Bapedal No : Kep-04/Bapedal/09/1995 Tentang Tata cara dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengelolaan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun dan hal tersebut tidak dipenuhi PT. KOYAMA CASTING INDONESIA.

Dari data hasil analisa Laboratorium terhadap sample No. 28613/DBBPAAE (limbah gram besi kering halus), sample No. 28615/DBBPAAE (limbah gram besi kering kasar), dan sample No. 28617/DBBPAAE (limbah gram besi basah halus) yang dilakukan oleh Laboratorium Sucofindo pada tanggal 8 Desember 2011 tampak bahwa Ketiga limbah gram besi tersebut memiliki kandungan logam berat total : Cadmium (Cd), Chromium (Cr), dan Copper (Cu) yang relative tinggi, kadar Cadmium dan

Copper total dalam ketiga sample limbah tersebut sedemikian tinggi sehingga mengharuskan limbah tersebut ditimbun di dalam landfill kategori I.